



PUTUSAN

Nomor : 106/ Pdt / 2015/ PT.YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. EXPRA BARU, yang beralamat dahulu di Jl. Kabupaten No.87 Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat Jl. Abubakar Ali No. 4 A, Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku PEMBANDING / TERGUGAT ;
2. Drs. SISWANTO, yang bertempat tinggal di Jl. Abubakar Ali No. 4 a, Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku PEMBANDING / TERGUGAT II ;
3. HALUANRI USMANTO, yang bertempat tinggal di Jl. Candra Kirana No.6 Sagan, Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku PEMBANDING / TERGUGAT III ;
4. IRWAN HIDAYAT, yang beralamat di Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, selaku PEMBANDING / TURUT TERGUGAT I ;
5. SOFYAN HIDAYAT, yang beralamat di Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, selaku PEMBANDING / TURUT TERGUGAT II ;
6. SANDRA LINATA HIDAYAT, yang beralamat di Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, selaku PEMBANDING / TURUT TERGUGAT III ;
7. JOHAN HIDAYAT, yang beralamat di Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, selaku PEMBANDING / TURUT TERGUGAT IV ;
8. DAVID HIDAYAT, yang beralamat di Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta Selatan, selaku PEMBANDING / TURUT TERGUGAT V ;

Nomor 1 sampai dengan 8 dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1. Aviv Dihan Kuntoro, SH., 2. Indra Perbawa, SH., 3. Anung Sulisty, SH., 4. Radetya Angreti HN, SH., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Djoko Prabowo Saebani, SH, Aviv Dihan Kuntoro, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 56 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2015 dan tanggal 18 September 2015 ;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



MELAWAN

1. PT. EXPRA MOTOR, dalam hal ini diwakili oleh WAHYU CAHYONO selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Murlina, SH., No. 29 tertanggal 16 Desember 2013 Jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-06587.A.H.01.02 Tahun 2014, beralamat di Jl. Menulis RT.006/ RW.007, Desa Sumpersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. DR. Hj. ELZA SYARIEF, SH.,MH. | 8. MIFTAAHUL JANNAH, SH,MH. |
| 2. ZUJAN MARFA, SH. | 9. HAMAL OCTOVIANUS, SH.,MH |
| 3. TAUFIK HIDAYAT, SH.. | 10. CINDY ANCIA, SH.,MILIR |
| 4. IRMAN SAMUDERA, SH. | 11. RONI SUMINTO, SH. |
| 5. MUALLIM TAMPA, SH. | 12. ANDI SAPUTRA, SH. |
| 6. SABARRUDIN, SH. | 13. GUNARSO NURBAGYO, SH. |
| 7. ANDRIKO SAPUTRA, SH. | |

Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat, yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, yang beralamat di Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta, selaku TURUT TERBANDING / TERGUGAT IV ;
3. THOMAS SANTOSO W, SH., Jabatan Notaris/ PPAT, beralamat dan berkantor di Jl. Johar Sunardi No.5 A, Kotabaru, Yogyakarta, selaku TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT VI ;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 106/Pen.Pdt/2015/PT YYK. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca surat gugatan Penggugat / Terbanding dalam gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 4 Desember 2014, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / PT. Expra Motor adalah suatu Badan Hukum Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, Akte Pendirian No. 27 tanggal 17 Nopember 1951 kemudian dirubah Akte Notaris No. 16 tanggal 11 Nopember 1961 terakhir diubah lagi dengan Akte Notaris No. 7 tanggal 10 Nopember 1962 kesemuanya oleh Notaris Raden Mas Wiranto berkedudukan di Yogyakarta yang bergerak dibidang Pengangkutan barang, orang, termasuk Perusahaan Bus dan Taxi, mengusahakan perbengkelan, dll, umumnya berdagangan dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik untuk perhitungan sendiri, maupun untuk perhitungan dan tanggungannya orang lain dengan mendapat komisi;
2. Bahwa sehubungan dengan maksud pendirian usaha tersebut, maka pada awal berdirinya Penggugat/ PT. Expra Motor telah memiliki harta kekayaan yaitu berupa sebidang tanah seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis tertanggal 17 Nopember 1973 dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat adalah : Rumah Mode Chaliel Bambang;
- Sebelah Selatan adalah : Jln. Raya Jend. Sudirman Yogyakarta;
- Sebelah Timur adalah : Kantor Badan Kesbanglinmas Prop. D.I. Yogyakarta;
- Sebelah utara adalah : SPBU No. 4455215;

Adapun sertifikat tersebut diperbarui haknya menjadi Hak Guna Bangunan NO. 461/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru, yang berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2017;

3. Bahwa Penggugat/ PT. Expra Motor dahulu adalah N.V. Expra yang bergerak di bidang pengangkutan, perbengkelan dan perdagangan berdasarkan Akta Notaris No. 27 tertanggal 17 Nopember 1951, dihadapan Notaris Raden Mas Wiranto di Yogyakarta;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun atas akta tersebut terjadi perubahan-perubahan sebagaimana Akta No.16 tertanggal 11 Nopember 1961 dan Akta No.7 tertanggal 10 September 1962 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Wiranto di Yogyakarta N.V. Expra menjadi Penggugat/ PT. Expra Motor;

4. Bahwa modal dasar Penggugat/ PT. Expra Motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian terbagi atas 1000 saham, dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp 1000 (seribu rupiah). Modal ditempatkan sebesar 400 saham yaitu Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Adapun susunan saham kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
 - a. Mardjuki sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
 - b. Raden Sunanto Widjojokusumo sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
 - c. Soemarjo sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
 - d. Soetijoso sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
 - e. Soedarmo sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
 - f. Soeharto sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham;
5. Bahwa pada awal berdirinya Penggugat/ PT. Expra Motor, adapun susunan kepengurusan Penggugat/ PT. Expra Motor adalah sebagai berikut :

Direktur : Raden Sunarto Widjojokusumo;

Wakil Direktur : Soemarjo;

Komisaris : Soetijoso;

Komisaris : Soedarno;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. PRIN-1082/12/1972 Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972 dimana dinyatakan NV. Expra yang didirikan dengan Akta No.27 tanggal 17 Nopember 1951, dengan perubahan No. 16 tertanggal 11 Nopember 1961 dan No. 7 tertanggal 10 September 1962 dihadapan Notaris Raden Mas Wiranto, kemudian berubah nama menjadi Penggugat / PT. Expra Motor, berada dibawah asuhan Kodam VII, Adapun tujuan didirikannya Penggugat/ PT.Expra Motor adalah sebagai badan usaha dana kesejahteraan prajurit dan sebagai wadah mantan prajurit;
7. Bahwa Surat Perintah No. PRIN-1082/12/1972 Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972 dilaksanakannya selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1975;
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Penggugat/PT. Expra Motor, memohon penjelasan status sebidang tanah seluas 3.005 m2 yang terletak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis tertanggal 17 November 1973. Adapun Sertifikat tersebut diperbarui haknya menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru (Tergugat I/PT. Expra Baru) yang berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2017 kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

9. Bahwa atas surat permohonan R.A. Atminiati Mardjuki, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melalui Surat No. 1993/34.71-300/X/2011 tertanggal 17 oktober 2011, menyatakan bahwa :
 - a. Tanah di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru, berkedudukan di Yogyakarta;
 - b. Bahwa atas tanah tersebut saat ini telah beralih kepada pihak ketiga karena jual beli;
10. Bahwa Tergugat I/ PT. Expra Baru dalam hal ini diwakili oleh Tuan Widarto, dan Tuan Martono mendirikan Tergugat I/ PT. Expra Baru tetapi tidak mengalihkan kepemilikan saham pemegang saham Penggugat/ PT. Expra Motor menjadi Tergugat I/PT. Expra Baru itu sendiri sebagaimana bunyi Surat Perintah No. PRIN-1082/12/1972 Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972 angka romawi III, sehingga pendirian Tergugat I/PT. Expra Baru adalah merupakan badan usaha yang berbeda dari Penggugat/ PT. Expra Motor;
11. Bahwa dengan tidak beralihnya Penggugat/ PT. Expra Motor menjadi Tergugat I/ PT. Expra Baru, maka seluruh pengalihan aset Penggugat/ PT. Expra Motor kepada Tergugat I/PT. Expra Baru adalah tidak sah. Hal ini tidak terbatas kepada aset Penggugat/PT. Expra Motor sebidang tanah seluas 3.005 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis tertanggal 17 Nopember 1973. Adapun Sertifikat tersebut diperbarui haknya menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru, yang berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2017;
12. Bahwa berdasarkan Akta Suparno, SH., No. 32 tertanggal 22 Desember 1972 didirikan badan usaha dengan nama Tergugat I/PT. Expra Baru

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat /PT. Expra Baru bertujuan untuk mengambil alih, melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan usaha-usaha Penggugat / PT. Expra Motor;

13. Bahwa berdasarkan Surat Perintah No.PRIN-1082/12/1972 Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972 juga memerintahkan kepada Suparno (Direktur sementara Penggugat/ PT. Expra Motor) untuk mengadakan rapat para pemegang saham Penggugat / PT. Expra Motor yang bertujuan untuk:
 - a. Pengesahan pertanggungjawaban neraca laba rugi selama tahun 1972;
 - b. Penjelasan kebijakan pembentukan Tergugat I /PT. Expra Baru;
 - c. Pengalihan seluruh karyawan Penggugat/PT. Expra Motor kepada Tergugat / PT. Expra Baru;
 - d. Pelimpahan segenap karyawan aktif Penggugat/ PT. Expra Motor kepada Tergugat /PT. Expra Baru per 31 Desember 2013;
14. Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. PRIN-1082/12/1972 Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972 saham-saham Penggugat/ PT. Expra Motor yang dialihkan kepada Tergugat / PT. Expra Baru, juga mencakup peralihan seluruh pemegang saham, dimana pemegang saham Penggugat/PT. Expra Motor juga turut menjadi pemegang saham Tergugat /PT. Expra Baru tidak semua pemegang saham dari Penggugat/PT. Expra Motor yang jadi pemegang saham di Tergugat /PT. Expra Baru, dengan Pendirian Tergugat / PT. Expra Baru tidak ada kaitannya dengan Penggugat/PT. Expra Motor;
15. Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. PRIN-001/3/1973 PT. Expra Baru tertanggal 23 Maret 1973, Sdr. Soegito selaku Direktur Tergugat / PT. Expra Baru dan Sdr. Syaufan Anggota selaku staf umum Tergugat / PT. Expra Baru, agar segera menerima pelimpahan seluruh kekayaan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak Penggugat/ PT. Expra Motor padahal Tergugat /PT. Expra Baru tidak berhak untuk mengambil dan memindahtangankan aset milik Penggugat/PT. Expra Motor aset milik Penggugat/PT. Expra Motor menjadi Aset Tergugat/PT. Expra Baru, sedangkan Tergugat /PT. Expra Baru adalah badan hukum tersendiri yang berbeda dengan Penggugat/ PT. Expra Motor;
16. Bahwa dengan pengalihan saham Penggugat/PT. Expra Motor ke Tergugat /PT. Expra Baru yaitu Penggugat/PT. Expra Motor kepada Tergugat /PT. Expra Baru yang diterima oleh Sdr. Soegito, selaku Direktur Tergugat /PT. Expra Baru adalah tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri No.7/DA/97/72 tanah bekas Hak Eigendom Corp. On.594 dengan luas 3005 m2, yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta, Kecamatan Kemantren P.P Jetis, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tgl. 30-12-1961 No. 66, dikuasai oleh negara sejak tanggal 24 September 1961, sebagaimana surat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 September 1972. Adapun Penggugat/PT. Expra Motor yang pada saat itu diwakili oleh Sumario memohonkan Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Dimana pada Pasal 3 ayat 6 ditegaskan bahwa Hak Guna Bangunan tersebut berlaku semenjak didaftarkan hak tersebut kepada Kantor Sub. Direktorat Agraria di Yogyakarta;
18. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1972 melalui Akte Notaris No.32 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat didirikan Tergugat I PT. Expra Baru yang kemudian telah mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta atas nama Penggugat/PT. Expra Motor menjadi atas nama Tergugat I/PT. Expra Baru oleh Tergugat II dan Tergugat III;
19. Bahwa pengalihan tanah bangunan tersebut berdasarkan Akte Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat pada tahun 1997 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis diperbaharui menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru (tergugat I/PT. Expra Baru) yang berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2017 oleh Tergugat I/PT. Expra Baru;
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerbitan Pengganti Nomor Hak Dobel tanggal 23 April 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat IV Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningrat diganti menjadi Hak Guna Bangunan No. 752/ Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru (Tergugat I/PT. Expra Baru) berkedudukan di Yogyakarta;
21. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 berdasarkan Akte Jual Beli no. 8007/2010 oleh PPAT/Notaris Thomas Santoso W, SH./Turut Tergugat VI di Yogyakarta Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan beralih kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut tergugat IV serta Turut tergugat V;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa perbuatan Tergugat I/ PT. Expra Baru, Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan aset Penggugat/ PT. Expra Motor berupa sebidang tanah di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat dan III, sangat merugikan Penggugat, kerugian tersebut dapat dihitung nilainya sebagai berikut :

- Kehilangan aset berupa sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta, senilai 3.005 m² x Rp 45.000.000,- = Rp 135.225.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian pemindahan gedung Penggugat/ PT. Expra Motor dan harus membayar gedung baru senilai luas tanah sejak 22 Desember 1972 sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu pada tanggal Oktober 2014, Rp 500.000.000,-/ bulan x 501 bulan = Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian dari keuntungan apa yang diharapkan seandainya masih bertempat tinggal dan berkantor ditempat tersebut sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp 500.000.000,- /bulan mulai pada saat didaftarkan gugatan ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
- Total Rp 385.725.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

23. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas, Penggugat/PT. Expra Motor telah mengalami kerugian atas pemindahan Penggugat/ PT. Expra Motor dari Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta ke Jl. Pendopo Perintis Sumbersari, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

24. Bahwa Penggugat/PT. Expra Motor berhak mendapatkan ganti rugi dan kompensasi atas kerugian atas gaji-gaji dan tunjangan setiap bulan serta bon-bon sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, yang dinataranya adalah kerugian Penggugat/ PT. Expra Motor;

25. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat/ PT. Expra Motor, untuk itu Para

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Tergugat wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- Kehilangan aset berupa sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta senilai 3.005 m² x Rp 45.000.000,- = Rp 135.225.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian pemindahan gedung Penggugat/ PT. Expra Motor dan harus membayar gedung baru senilai luas tanah sejak 22 Desember 1972 sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu pada tanggal Oktober 2014 Rp 500.000.000,- /bulan x 501 bulan = Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian dari keuntungan apa yang diharapkan seandainya masih bertempat tinggal dan berkantor ditempat tersebut sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp 500.000.000,-/ bulan mulai pada saat didaftarkan gugatan ini sampai adanya putusan uyang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
- Total Rp 385.725.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil

- Kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, nama baik serta kredibilitas Penggugat/ PT. Expra Motor menjadi tercemar, selain itu Penggugat/ PT. Expra Motor mengalami tekanan psikis akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara immateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun akan tetapi demi kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat/ PT. Expra Motor mohon agar dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil, oleh karenanya Penggugat/ PT. Expra Motor meminta ganti kerugian sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

26. Bahwa guna menjamin keterlambatan terhadap pelaksanaan putusan ini adalah adil dan bijaksana Para Tergugat secara tanggung renteng dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



27. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, nihil serta melindungi Penggugat/ PT. Expra Motor dari itikad tidak baik Para Tergugat dan Para Tergugat untuk tidak mengalihkan dan atau memindahkan haknya baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan, maka cukup beralasan apabila Pengadilan C.q. Majelis Hakim yang terhormat dapat terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta, yang saat ini dikuasai oleh Turut Para Tergugat;

28. Bahwa mengingat Gugatan Kepemilikan Tanah Penggugat/ PT. Expra Motor ini cukup beralasan dan adalah didukung dengan alat bukti yang kuat, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000. Maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat/PT. Expra Motor tersebut; kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan Putusan Perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut dan alasan hukum yang telah Penggugat/ PT. Expra Motor sampaikan sehubungan dengan perkara aquo, maka Penggugat/ PT. Expra Motor mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili permintaan pemeriksaan ini menjatuhkan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Expra Motor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta adalah milik Penggugat/ PT. Expra Motor;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah menguasai dan mengalihkan aset Penggugat/ PT. Expra Motor berupa sebidang tanah seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta;
4. Menyatakan Akta Notaris No.32 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat beserta segala turunannya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat/ PT. Expra Motor telah mengalami kerugian akibat perbuatan hukum Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugata/PT. Expra Motor sebesar :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



a. Kerugian Materiil

- Kehilangan aset berupa sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta senilai 3.005 m² x Rp 45.000.000,- = Rp 135.225.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian pemindahan gedung Penggugat/ PT. Expra Motor dan harus membayar gedung baru senilai luas tanah sejak 22 Desember 1972 sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu pada tanggal Oktober 2014 Rp 500.000.000,- /bulan x 501 bulan = Rp 250.500.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian dari keuntungan apa yang diharapkan seandainya masih bertempat tinggal dan berkantor ditempat tersebut sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp 500.000.000,-/ bulan mulai pada saat didaftarkan gugatan ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
- Total Rp 385.725.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, nama baik serta kredibilitas Penggugat/ PT. Expra Motor menjadi tercemar, selain itu Penggugat/ PT. Expra Motor mengalami tekanan psikis akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara immateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun akan tetapi demi kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat/ PT. Expra Motor mohon agar dapat dikabulkan ganti rugi immateriil, oleh karenanya Penggugat/ PT. Expra Motor meminta ganti kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah Sita Jaminan atas tanah seluas 3.005 m², yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta , yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Para Turut Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Telah membaca Eksepsi jawaban Tergugat I, II, III, tertanggal 7 Mei 2015 selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Tentang Gugatan Error In Persona (Salah Pihak)

- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam Posita point 10 mendalilkan yang berbukti”....., sehingga pendirian Tergugat I/ PT. Expra Baru adalah merupakan badan usaha yang berbeda dari Penggugat/ PT. Expra Motor”. Hal ini sangatlah jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. Expra Baru dengan PT. Expra Motor, apabila Penggugat selaku Direktur PT. Expra Motor saat ini menunjukan gugatannya kepada Direktur PT. Expra Motor terdahulu, bukan Direktur PT. Expra Baru;
- Bahwa sesungguhnya dalam perubahan gugatan posita point 19 yang sebelumnya berbunyi “Bahwa pengalihan tanah bangunan tersebut berdasarkan Akte Notaris No.32 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat pada tahun 1997 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis diperbarui menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningrat atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru (Tergugat I/ Expra Baru) yang berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2017 oleh Tergugat I/ PT. Expra baru V’ yang diubah menjadi “Bahwa pengalihan tanah bangunan tersebut berdasarkan Akte Notaris No. 32 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat pada tahun 1972 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis diperbarui menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningrat atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru (Tergugat I/ PT. Expra Baru) yang berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2017 oleh Tergugat IV, sedangkan Akte Notaris No. 32 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh notaris RM. Suryanto

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partaningrat hanya akte pendirian perusahaan bukan akta pengalihan aset”;

- Bahwa dalam gugatan awal dalam posita point 19 tersebut hanya menjelaskan tentang perubahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis yang diperbaharui menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningrat atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru sedangkan dalam perubahan gugatan posita 19 tersebut yang baru bukan hanya menjelaskan tentang pembaharuan Hak Guna Bangunan akan tetapi Penggugat mendalilkan yang berbunyi”.....Akte Notaris No.32 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat hanya Akte pendirian perusahaan bukan akta pengalihan aset” hal ini menyangkut perubahan isi gugatan;
- Bahwa berdasar pada Putusan MA-RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976:Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian;

B. Tentang Gugatan Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak)

- Bahwa pada tahun 2013 pernah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman dengan titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pengembalian aset-aset milik Nomor Register Perkara 54/Pdt.G/PN.Slmm. Dalam gugatan perdata tersebut Para Penggugat mendalilkan sebagai pemegang saham dan ahli waris para pemegang saham PT. Expra Motor. Dimana dalam gugatan tersebut Para Penggugat meminta pengembalian aset atas sebidang tanah seluas 3.005 m2 yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dalam perkara a quo Penggugat juga mengatasmakan sebagai PT. Expra Motor yang juga meminta pengembalian atas obyek tanah seluas 3.005 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.3 Yogyakarta;
- Bahwa sebagaimana juga dalam posita point 4, Penggugat mendalilkan yang berbunyi “.... Adapun susunan kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
 - a. Mardjuki sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



- b. Raden Sunanto Widojokusumo sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
- c. Soemarjo sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
- d. Soetijoso sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
- e. Soedarmo sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;
- f. Soeharto sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham;

- Bahwa apabila aset yang dipermasalahkan Penggugat pada intinya menuntut agar tanah dan bangunan seluas 3.005 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta yang mana aset tersebut didalilkan oleh Penggugat adalah milik Penggugat/ PT. Expra Motor, namun Penggugat tidak mengikutsertakan para pemegang saham tersebut sebagai pihak Penggugat;
- Bahwa dengan demikian siapakah yang patut disebut sebagai pemegang saham PT. Expra Motor dan berhak mengajukan gugatan atas obyek sebidang tanah tersebut diatas;
- Bahwa sebagaimana juga terdapat dalam petitum gugatan Penggugat point 4 yang berbunyi "Menyatakan Notaris No.32 tanggal 22 desember 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat beserta segala turunannya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat".

Namun Para penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Pembuat Akta tersebut yaitu RM. Suryanto Partaningrat sebagai Tergugat;

- Bahwa hal ini adalah suatu kesalahan dalam penyusunan surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

C. Tentang Gugatan Obscur Libel (Kabur)

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan posita point 2 Penggugat mendalilkan pada awal berdirinya Penggugat/ PT. Expra Motor telah memiliki harta kekayaan yaitu berupa sebidang tanah seluas 3.005 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis, tertanggal 17 Nopember 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat adalah : Rumah Mode Chaliyet Bambang;

Sebelah selatan adalah : Jl.Raya Jenderal Sudirman, Yogyakarta;

Sebelah timur adalah : Kantor Badan Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Sebelah utara adalah : SPBU No. 4455215;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam posita gugatan Penggugat point 9, dimana Kantor Pertanahan melalui surat No. 1993/34.71-300/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa tanah di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodingratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh Penggugat antara Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752, dengan demikian menunjukkan bahwa obyek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;
- Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Penggugat point 2 yang berbunyi "Menyatakan tanah dan bangunan seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Yogyakarta adalah milik Penggugat/PT.Expra Motor" dan petitum point 3 yang berbunyi "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah menguasai dan mengalihkan aset Penggugat/PT.Expra Motor berupa sebidang tanah seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Yogyakarta;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat bahkan nomor alamat dimana obyek tersebut berada karena ketika Penggugat hanya meminta tanah seluas 3.005 m2 yang berada di Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta sangatlah banyak;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cacat formal karena antara petitum dengan posita tidak saling mendukung;
- Bahwa terkait obyek yang Penggugat kemukakan diatas sangatlah tidak jelas (Obscur Libel) karena dalam petitum gugatan tidak menyebutkan nomor sertifikat dan nomor alamat obyek yang diminta oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima,;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II dan III tidak akan menanggapi secara satu persatu seluruh dalil Penggugat akan tetapi apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana dalam gugatan posita point 2 Penggugat mendalilkan pada awal berdirinya Penggugat/ PT. Expra Motor telah memiliki harta kekayaan yaitu berupa sebidang tanah seluas 3005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis tertanggal 17 Nopember 1973 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat adalah : Rumah Mode Chaliet Bambang;

Sebelah selatan adalah : Jl. Raya Jend. Sudirman, Yogyakarta;

Sebelah timur adalah : Kantor Badan Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Sebelah utara : SPBU No. 4455215;

Dalam posita ini Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang terkait hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut diatas, maka Penggugat sangat terburu-buru ketika mendalilkan sejak awal pendirian PT. Expra Motor telah memiliki harta kekayaan atas tanah dan bangunan diatas;

4. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita nomor 6,7,10.13 dan 14, Surat Perintah No. Prin-1082/12/1972 yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972, hanya merupakan surat perintah yang wajib dilakukan oleh pihak internal Prajurit Angkatan Darat. Namun dalam perkara ini Surat perintah tersebut tidak kemudian menjadi mengikat karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketika dilihat dari otoritas yang mengeluarkan surat tersebut adalah Jenderal Widodo selaku Pangdam VII Diponegoro maka surat tersebut otomatis hanya mengikat kepada Internal kesatuan, tidak menjadi sumber hukum yang harus dilaksanakan;

5. Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat posita point 9 mendalilkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melalui Surat No. 1993/34.71-300/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Tanah di Jln. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.3 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752 telah atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat point 12 dimana Penggugat mendalilkan didirikan PT. Expra Baru adalah bertujuan untuk mengambil alih, melanjutkan meningkatkan mengembangkan usaha-usaha Penggugat/ PT. Expra Motor. Dalil Penggugat sangatlah tidak beralasan, dan hanya pendapat subyektif Penggugat, dikarenakan PT. Expra Baru tidak ada hubungan hukum dengan PT. Expra Motor dan Penggugat mengakui fakta tersebut;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 13 berbunyi” bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Prin-1082/12/1972 Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tertanggal 30 Desember 1972 juga memerintahkan kepada Suparno (Direktur sementara Penggugat/ PT. Expra Motor) untuk mengadakan rapat para pemegang saham Penggugat/PT. Expra Motor yang bertujuan untuk :
 - a. Pengesahan pertanggungjawaban neraca laba rugi selama tahun 1972;
 - b. Penjelasan kebijakan pembentukan Tergugat I / PT.Expra Baru;
 - c. Pengalihan seluruh karyawan Penggugat / PT. Expra Motor kepada Tergugat I/ PT. Expra Baru;
 - d. Pelimpahan segenap karyawan aktif Penggugat / PT. Expra Motor kepada Tergugat IPT. Expra Baru per 31 Desember 2013;Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disini mempertanyakan kepada Penggugat/ PT. Expra Motor karena hal ini bertentangan dengan posita point 10 “...sehingga pendirian Tergugat I/ PT. Expra Baru adalah merupakan badan usaha yang berbeda dari Penggugat/ PT. Expra Motor”. Dengan demikian apa wewenang surat perintah tersebut yang memerintahkan untuk melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Expra Motor guna membahas terkait PT. Expra Baru;
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 14, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas karena Penggugat sendiri yang mendalilkan pada posita point 10 bahwa PT. Expra Baru merupakan badan usaha yang berbeda dari PT. Expra Motor dan dalam posita point 14 tersebut Penggugat juga sudah mengakui bahwa PT. Expra Baru tidak ada kaitannya dengan PT. Expra Motor;
9. Bahwa didalam gugatan Penggugat posita point 12, penggugat mendalilkan “ Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 berdasarkan Akte Jual beli No. 8007/2010 oleh PPAT/ Notaris Thomas Santoso W, SH./Turut Tergugat VI di Yogyakarta Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodoningratan beralih kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, serta Turut Tergugat V", dalam hal ini Tergugat I, II dan III menolak secara tegas dalil-dalil dari Penggugat karena tidak pernah ada Akte Jual Beli No. 8007/2010 oleh PPAT/ Notaris Thomas Santoso A, SH./ Turut Tergugat VI di Yogyakarta terkait peralihan Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V";

10. Bahwa dalam hal peralihan Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan kepada Turut Tergugat I-V pada faktanya tertuang dalam Akta Jual beli NO. 120/2010, tanggal 30 September 2010, dibuat dihadapan PPAT Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH.;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I, II dan III jelaskan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban gugatan dari Tergugat I, II dan III;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaïr :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah membaca jawaban Tergugat IV tertanggal 7 Mei 2015, selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan /mencatat pendaftaran hak dan peralihan hak terhadap tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Yogyakarta dengan kronologis sebagai berikut :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17-11-1973 telah didaftar permohonan HGB atas nama PT. Expra Motor berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri tgl. 5 September 1972 No. Peta 7/DA/97/72, berasal dari bekas R.V.E. 594 sisa, dan pada tanggal 30-11-1973 terbit Sertifikat HGB. No. 401/Jetis, Surat Ukur tgl. 15-11-1973 No.65/73, Luas 2.996 m2, atas nama PT. Expra Motor, dengan jangka waktu hak berlaku selama 20 tahun dan berakhir tg. 16-11-1993;
- Tanggal 30-11-1973 (sama dengan tanggal penerbitan) Sertifikat HGB NO. 401/Jetis berganti nama menjadi PT. Expra Baru, berdasarkan Akta Notaris tgl. 22 Desember 1972 No. 32 yang dibuat oleh Notaris R.M. Suryanto Partaningrat;
- Tanggal 16-11-1993 Sertifikat HGB No. 401/Jetis telah berakhir haknya dan menjadi tanah negara, dan selanjutnya pada tanggal 04-11-1997 telah didaftar dan terbit Sertifikat HGB No. 461/Cokrodiningratan, Surat Ukur tgl. 16-12-1993 No. 4485, Luas 2.996 m2, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, dengan jangka waktu hak berlaku selama 20 tahun dan berakhirnya tgl 17-10-2017, berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional tgl 12-10-1995 No.604 /HGB /BPN/1995, SK Perpanjangan tgl 17-09-1997 No. 604/HGB/BPN/95/A/79;
- Tanggal 18-01-2010 Sertifikat HGB No. 461/Cokrodiningratan berganti nama menjadi PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, berdasarkan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar "Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru" disingkat PT. Expra Baru" No.1/2008 tgl 13-11-2008 dihadapan Muhammad Zuinil Hakim, SH., Notaris di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan inventarisasi daftar buku tanah HGB Kelurahan Cokrodiningratan No. 451 s/d 500 terdapat Buku Tanah yang dobel penomoran yaitu HBG No. 461/Cokrodiningratan, dan dari data tersebut diketahui sebagai pemegang hak terakhir adalah :
HGB No. 461/Cokrodiningratan, luas 51 m2, SU. 57/1999 atas nama Tan Bie Sien;
HGB No. 461/Cokrodiningratan, Luas 2.996 m2, SU.No.4485/1993 atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk HGB No. 461/ Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, diganti menjadi HGB No. 752/Cokrodiningratan, berdasarkan Berita Acara Penerbitan Pengganti Nomor Hak Dobel Hak Guna Bangunan No. 461/Cokrodiningratan, tanggal 23 April 2010;

- Tanggal 01-11-2010 Sertifikat HGB. No. 752/Cokrodiningratan atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, telah beralih menjadi atas nama:

1. David Hidayat;
2. Irwan Hidayat;
3. Sofyan Hidayat;
4. Johan Hidayat;
5. Nyonya Sandra Linata Hidayat;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2010 tanggal 30-09-2010 yang dibuat oleh Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH., selaku PPAT Kota Yogyakarta;

3. Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan /mencatat pendaftaran hak dan peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo (saat ini terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan) berdasarkan permohonan dari Pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam PP. No. 10 Tahun 1961, PP. No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/ KBPN No. 3 Tahun 1997 sehingga proses pencatatan pendaftaran hak dan peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan kronologis angka 2 diatas, maka Tergugat IV menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Posita gugatan Penggugat angka 2 dimana Penggugat mendalilkan :”.....bahwa pada awal berdirinya Penggugat/ PT. Expra Motor telah memiliki harta kekayaan yaitu berupa sebidang tanah seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis tertanggal 17 Nopember 1973....”. Pernyataan tersebut menandakan bahwa Penggugat pernah melihat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis atas nama Penggugat/ PT. Expra Motor yang diterbitkan tanggal 30-11-1973,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya Penggugat telah mengetahui bahwa pada tanggal yang sama pula atau tanggal 30-11-1973, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis atas nama Penggugat /PT. Expra Motor telah berganti nama menjadi PT. Expra Baru, berdasarkan Akta Notaris tgl 22 Desember 1972 No. 32 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat;

b. Posita gugatan Penggugat angka 17 dimana Penggugat mendalilkan :

“.... Penggugat/ PT. Expra Motor yang pada saat itu diwakili oleh Sumario memohonkan Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun”, sehingga seharusnya Penggugat pada saat itu diwakili oleh Sumario seharusnya pada saat pengambilan sertifikat telah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis atas nama Penggugat/PT.Expra Motor telah berganti nama menjadi PT. Expra Baru, berdasarkan Akta Notaris tanggal 22 Desember 1972 No.32 yang dibuat oleh Notaris R.M. Suryanto Partaningrat, karena tanggal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis atas nama Penggugat/PT. Expra Motor sama dengan tanggal penyelesaian proses pergantian nama menjadi PT. Expra Baru;

Selanjutnya apabila dihitung jangka waktu dari penyelesaian proses ganti nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/ Jetis dari atas nama Penggugat/ PT. Expra Motor menjadi atas nama PT. Expra Baru yaitu tanggal 30-11-1973 sampai dengan diajukannya gugatan ini atau tanggal 4 Desember 2014, sudah mencapai 41 (empat puluh satu) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara bahwa : “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Maka berdasar hal tersebut, gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu (daluwarsa);

c. Posita gugatan Penggugat angka 18 dimana Penggugat mendalilkan “Bahwa pada tanggal 22 Desember 1972 melalui Akte Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat didirikan Tergugat I/PT.Expra Baru yang kemudian telah mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Jend. Sudirman No.3 Yogyakarta atas nama
Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat /PT. Expra Motor menjadi atas nama Tergugat I/ PT. Expra Baru oleh Tergugat II dan Tergugat III”, dan petitum gugatan nomor 4 Penggugat memohon putusan “Menyatakan Notaris No.32 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat beserta segala turunannya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Seharusnya Penggugat menjadikan Notaris RM. Suryanto Partaningrat sebagai pihak dalam sengketa perkara a quo, mengingat Notaris mempunyai urgensi untuk membuktikan legalitas aktanya serta hak kepemilikan Tergugat I dalam sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam sengketa perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- d. Tergugat IV keberatan terhadap posita gugatan Penggugat angka 19 dimana Penggugat mendalilkan : ” Bahwa pengalihan tanah bangunan tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 32 tgl. 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris R.M. Suryanto Partaningrat pada tahun 1972 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 401/Jetis diperbarui menjadi Hak Guna Bangunan No. 461/Jetis atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru....”. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3 diatas, proses penerbitan Sertifikat HGB No. 461/Jetis atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, karena Sertifikat HGB No. 401/Jetis atas nama PT. Expra Baru pada tanggal 16-11-1993 telah berakhir haknya dan menjadi tanah negara, dan selanjutnya pada tanggal 04-11-1997 telah didaftar dan terbit Sertifikat HGB No. 461/ Cokrodiningratan, surat Ukur tgl.16-12-1993 No. 4485, Luas 2.996 m2, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Umum, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Industri Expra Baru berkedudukan di Yogyakarta, dengan jangka waktu hak berlaku selama 20 tahun dan berakhirnya tgl. 17-10-2017, berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional tgl. 12-10-1995 No. 604/HGB/BPN/1995, SK. Perpanjangan tgl. 17-09-1997 No.604/HGB/BPN/95/A/79, dan menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bahwa Akta Notaris No. 32 tgl. 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris R.M. Suryanto, adalah
- Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai dasar proses ganti nama Sertifikat HGB No. 401/Jetis atas nama PT. Expra Motor menjadi atas nama PT. Expra Baru;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan berharga Serifikat Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodingratan, luas 2.996 m2, SU. Tanggal 16 desember 1993 No. 4485/1993 atas nama :

1. David Hidayat;
2. Irwan Hidayat;
3. Sofyan Hidayat;
4. Johan Hidayat;
5. Nyonya Sandra Linata Hidayat;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2010 tanggal 30-09-2010 yang dibuat oleh Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH., selaku PPAT Kota Yogyakarta;

Telah membaca eksepsi jawaban serta gugatan rekonsensi dari Turut Tergugat I, II, III, IV, V tertanggal 6 Mei 2015 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Pihak Berperkara Tidak Lengkap

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam petitum nomor 4 gugatan Penggugat "Menyatakan Notaris No. 32 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Suryanto Partaningrat beserta segala turunanya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat";
2. Namun Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan Notaris RM. Suryanto Partaningrat sebagai pihak Tergugat, bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan dalam mengajukan surat gugatan yakni tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya menjadi Tergugat, dengan demikian gugatan sepatutnya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Obscur Libel/ Gugatan kabur

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita 10 mendalilkan “.....Bahwa pendirian Tergugat /PT. Expra Baru, adalah merupakan badan usaha yang berbeda dari Penggugat/ PT. Expra Motor”;
2. Bahwa Penggugat dengan jelas mendalilkan PT. Expra Motor berbeda dengan PT. Expra Baru, akan tetapi Penggugat meminta aset yang dulu dimiliki oleh PT. Expra Baru dan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas obyek perkara tersebut, yakni sebidang tanah dan bangunan seluas 3.005 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta;
3. Bahwa hal ini suatu kesalahan formil dalam pembuatan gugatan, yang mana Penggugat dengan jelas mendalilkan PT. Expra Baru merupakan badan usaha yang berbeda dari PT. Expra Motor dan hal tersebut sudah membuktikan bahwa antara PT. Expra Baru dengan PT. Expra Motor tidak adanya hubungan hukum;
“ Apabila dahulu PT. Expra Motor telah terjadi pengalihan aset, seharusnya Direktur PT. Expra Motor terdahulu yang bertanggungjawab dan layak untuk digugat oleh Penggugat”;
Bahwa atas alasan tersebut maka sudah seharusnya Gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat memasukkan Notaris/PPAT Thomas Susanto W, SH., yang beralamat dan berkantor di Jl. Johar Sunardi No. 5 A, Kotabaru, Yogyakarta, sebagai pihak Turut Tergugat VI dalam gugatan ini;
5. Bahwa pada posita 21 mendalilkan “ Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 berdasarkan Akte Jual Beli No. 8007/2010 oleh PPAT/ Notaris Thomas Santoso W, SH./ Turut Tergugat VI di Yogyakarta Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodiningratan beralih kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, serta Turut Tergugat V;
6. Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada suatu apapun yang diminta/ dituntut untuk membatalkan demi hukum atas Akte Jual beli No. 8007/2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Thomas Santoso W, SH.,
Bahwa dengan penyusunan konstruksi antara posita dan petitum gugatan seperti ini telah terjadi ketidaksinkronan antara posita dan petitum gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur. Maka oleh karena itu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para penggugat kabur dan berakibat gugatan tidak dapat diterima;

I. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Kompensi

1. Para Turut Tergugat I-V menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang Para Turut Tergugat I-V akui dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa berdasarkan posita point 9 dalam gugatan Penggugat “.....bahwa atas tanah tersebut saat ini telah beralih kepada pihak ketiga karena jual beli”;
3. Bahwa pada posita point 21 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan “ Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 berdasarkan Akte Jual Beli No. 8007/2010 oleh PPAT/ Notaris Thomas Santoso W, SH/ Turut Tergugat VI di Yogyakarta Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodingartan di Yogyakarta Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodingaratan beralih kepada Turut tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V; Para turut Tergugat I-V menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut, karena tidak ada Akte Jual Beli dengan No. 8007/2010 tanggal 01 Nopember 2010 terkait beralihnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752/Cokrodingaratan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang dibuat oleh PPAT/ Notaris Thomas Santoso W, SH;
4. Bahwa terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752 / Cokrodingaratan terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 3 Yogyakarta yang beralih ke kami selaku Turut Tergugat I-V adalah karena jual beli dengan Akte Jual Beli No. 120/2010 pada tanggal 30 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Thomas Santoso W, SH.;
5. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Nopember 1975 No. 932 K/Sip/1973 tentang perlindungan terhadap jual beli dihadapan PPAT “Jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1980 No. 992 K/Sip/ 1979 tentang jual beli tanah dihadapan PPAT, "Semenjak akta jual beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hak milik tanah yang dijual beralih kepada Pembeli";
7. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980 tentang Pembeli beritikad baik "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";
8. Bahwa ketika jual beli terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli serta dilakukan dihadapan PPAT/ Notaris yang berwenang maka jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan tidak ada usur perbuatan melawan hukum;

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi;
2. Bahwa Para Turut Tergugat Konpensi I-V dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonpensi I-V akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Para Turut Tergugat Konpensi I-V/ Para Penggugat Rekonpensi I-V atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, Para Tergugat Konpensi I-V/ Para Penggugat Rekonpensi I-V mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Nama baik Para Turut Tergugat Konpensi I-V/ Para Penggugat Rekonpensi I-V menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usahanya jadi terganggu dan Para Turut Tergugat Konpensi I-V/ Para Penggugat Rekonpensi I-V telah mengalami kerugian waktu, biaya, tenaga dan pikiran;
4. Bahwa apabila diperinci kerugian yang dialami Para Turut Tergugat Konpensi I-V/ Penggugat Rekonpensi I-V tersebut nilainya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa Para Turut Tergugat Konpensi I-V/ Penggugat Rekonpensi I-V merupakan pengusaha yang cukup dikenal

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak memperoleh keuntungan usaha karena tersitanya waktu atas perkara gugatan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ini. Maka keuntungan yang akan diperoleh adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas gugatan dari Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ini, yang mana atas obyek sengketa tersebut pernah dimunculkan disuatu surat kabar sehingga nama baik Para Penggugat Rekonpensi I-V tercemar serta kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi I-V tercemar dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi supaya tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan serta segera dilaksanakannya putusan ini, maka sudah sepantasnya kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa/ Dwangsom kepada Para Turut Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dihitung sejak saat perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti/ tetap, sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut;
6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, serta melindungi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut tergugat Kompensi dari itikad tidak baik dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi yang mana akan kami susulkan kemudian;
7. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan sah menurut hukum, maka Para Turut Tergugat Kompensi I-V/ Para Penggugat Rekonpensi I-V memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), walaupun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum baik berupa verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar kiranya Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum Para Tergugat Kompensi I-V/ Penggugat Rekonpensi I-V tersebut diatas, maka dengan ini Para turut Tergugat Kompensi I-V/ Penggugat Rekonpensi I-V memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Turut tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Turut Tergugat Kompensi I-V adalah pembeli beritikad baik;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara aquo ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan kami susulkan kemudian;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan/ tidak bersedia/ lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara aquo ini dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorad);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.YK., tanggal 9 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam KONPENS

Dalam EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 3.005 m² (tiga ribu lima meter persegi), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan : Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah barat : Toko Murah, Batik Kanal, Beda-beda Batik, Salon Ratna, Toko Besi Harapan Jaya, Ruko;
 - Sebelah utara : Tanah kosong;
 - Sebelah timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hotel Poenix;adalah milik Penggugat/ PT. Expra Motor;
3. Menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah menguasai dan mengalihkan aset Penggugat /PT. Expra Motor berupa sebidang tanah seluas 3.005 m² (tiga ribu lima meter persegi), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta (obyek sengketa);
4. Menyatakan bahwa Penggugat/ PT. Expra Motor telah mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengabulkan gugatan Penggugat pada tuntutan yang memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yaitu Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau siapapun yang mengusasai obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 2 yaitu tanah dan bangunan seluas 3.005 m2 (tiga ribu lima meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Jenderal Sudirman;

Sebelah barat : Toko Murah, Toko Batik Kanal, Toko Beda-beda Batik, Salon Ratna, Toko Besi Harapan Jaya dan Ruko;

Sebelah selatan : Tanah kosong;

Sebelah Timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hotel Phoenix;

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan gedung yang letaknya bersebelahan;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI

Menghukum kepada Para Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.741.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Thomas Santoso W, SH sebagai Turut Tergugat VI atas isi putusan tersebut diatas dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan ;

Membaca akta pernyataan banding Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Kuasa Pemohon Banding Indra Perbawa, SH telah menghadap dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. tanggal 9 September 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 telah memberitahukan kepada PT EXPRA MOTOR bahwa PT. EXPRA BARU Dkk (sebagai Tergugat) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas, Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Pemerintah Desa Sumpersari ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 telah memberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta sebagai Turut Terbanding / Tergugat IV bahwa kuasa Hukum Pembanding / Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2015, Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Yyk., pemberitahuan tersebut diterima oleh Staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta ;

Membaca Ralaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015, telah memberitahukan kepada Thomas Santoso W, SH Notaris / PPAT sebagai Turut Terbanding / Turut Tergugat VI bahwa pada tanggal 21 September 2015 telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding / Para Tergugat dan Parakarta Turut Tergugat dan pemberitahuan tersebut oleh Jurusita Pengganti disampaikan di Kantor Notaris Jl. Johar Nurhadi No. 5 A Kota Baru Yogyakarta ;

Membaca Surat Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada PT EXPRA MOTOR, sebagai Terbanding / Penggugat ;

Membaca Relaas penyerahan memori banding perkara perdata Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2015 telah menyerahkan memori banding kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, sebagai Turut Terbanding / Tergugat IV ;

Membaca Relaas penyerahan memori banding perkara perdata Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 telah menyerahkan memori banding kepada Thomas Santoso W, SH, sebagai Turut Terbanding / Turut Tergugat VI ;

Membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat tanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Desember 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Pembanding / Tergugat tanggal 12 Oktober 2015, kepada Terbanding / Penggugat tanggal 16 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding / Tergugat IV tanggal 12 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat VI tanggal 12 Oktober 2015, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, Para Pembanding / Para Tergugat pada intinya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 9 September 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Para Tergugat, Terbanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 bahwa pada intinya mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 9 September 2015 oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak akan membahas secara terperinci terhadap memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding / Penggugat karena kesemuanya sudah pernah disampaikan dalam jawab-jawab dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan seluruh lampirannya yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2015 Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.YK., surat-surat bukti kedua belah

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



pihak yang berperkara serta keterangan saksi-saksi dari para pihak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang dapat ditemukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, setelah memperhatikan jawab-jawab, mendengar keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara, memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan oleh para pihak berperkara serta mengadakan pemeriksaan setempat ke obyek yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya PT. EXPRA MOTOR semula adalah N.V. EXPRA dan PT. EXPRA MOTOR merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pengangkutan, Perbengkelan, memberi pelayanan motor (service station) dan perdagangan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 17 Nopember 1951 dihadapan Notaris Raden Mas Wiranto di Yogyakarta, kemudian Akta Notaris tersebut mengalami perubahan dari N.V. EXPRA menjadi PT. EXPRA MOTOR berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 11 Nopember 1961 dan Akta Nomor 7 tertanggal 10 September 1962 bahwa akta-akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Wiranto di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan tingkat pertama terdapat kenyataan bahwa PT. EXPRA MOTOR yang diwakili oleh Sumario (Direktur) telah membeli sebuah rumah dan mendapatkan suatu hak atas tanah dengan Hak Eigendom Verp Nomor 594 sisa luas 3005 m² terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 3 Yogyakarta yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Jenderal Sudirman ;
- Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
- Sebelah Barat : Toko Murah, Toko Batik Kanal, Toko Beda-beda, Salon Ratna, Toko Besi Harapan Jaya dan Ruko ;
- Sebelah Timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hotel Phoenix ;

Menimbang, bahwa dari kenyataannya atas dasar bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa antara PT. EXPRA MOTOR (Penggugat) dengan PT. EXPRA BARU (Tergugat I) adalah merupakan badan hukum yang berbeda, masing-masing berdiri sendiri dan antara keduanya tidak ada hubungan hukum dan juga tidak pernah ada pergantian nama dari semula PT. EXPRA MOTOR menjadi nama PT EXPRA BARU ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah benar dan adil sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam persidangan, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2015, Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding, kecuali mengenai batas-batas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Jalan Jenderal Sudirman ;
- Sebelah Utara : Tanah kosong ;
- Sebelah Barat : Toko Murah, Toko Batik Kanal, Toko Beda-beda, Salon Ratna, Toko Besi Harapan Jaya, dan Ruko ;
- Sebelah Timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hotel Poenix;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Nomor 7 halaman 82 terdapat kekeliruan dalam penyebutan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Sudirman ;
- Sebelah Barat : Toko Murah, Toko Batik Kanal, Toko Beda-beda, Salon Ratna, Toko Besi Harapan Jaya, dan Ruko ;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong ;
- Sebelah Timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hotel Poenix;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 9 September 2015 tentang batas-batas tanah obyek sengketa perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding / Para Tergugat, sedangkan ongkos perkara untuk tingkat banding akan disebutkan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR (*Herzine Indonesich Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 9 September 2015, sepanjang mengenai batas-batas tanah sengketa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat pada tuntutan yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) yaitu :

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada diktum Nomor 2 yaitu tanah dan bangunan luas 3.005 m² (tiga ribu lima meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Utara : Tanah kosong;
- Sebelah Barat : Toko Murah, Toko Batik Kanal, Toko Beda-beda, Salon Ratna, Toko Besi Harapan Jaya dan Ruko;
- Sebelah Timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hotel Poenix;

adalah milik Penggugat/ PT. Expra Motor;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya ;
3. Menghukum para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SUDARYATI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETIYONO, SH.,MH.** dan **KUSRIYANTO,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Pebruari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **H. BAMBANG MULYADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **BUDI SETIYONO, SH.,MH.**

SUDARYATI, SH.MH.

2. **KUSRIYANTO,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

H. BAMBANG MULYADI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00 (sereatus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 106/Pdt/2015/PT.YYK.